

KETENTUAN FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR : 162/HK.03.1-Kpt/3521/KPU Kab/IX/2018 TENTANG KETENTUAN FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf C angka 6 Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018, Jenis dan Jumlah APK yang difasilitasi ditetapkan dalam Keputusan KPU, KPU Provinsi /KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; ketentuan huruf C angka 12 Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten Kota menetapkan jumlah Penambahan APK dan Ukuran APK setelah berkoordinasi dengan Tim Kampanye, Partai Politik, Pelaksana Kampanye Calon Anggota DPD dan/atau Petugas Kampanye.

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi ini adalah:

UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5/Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 162/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/IX/2018 diatur tentang:

menetapkan Ketentuan Fasilitasi Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; ketentuan Penambahan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Ngawi ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 21 September 2018
- Lampiran 4 halaman